



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/PDT/2024/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir Ambon 06 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Alfiandy, S.H.,M.H dan Siti Hadidjah, S.H Para Advokat pada Kator BAYU AFIANDY, S.H.,M.H & ASSOCIATES beralamat di Jalan Sudirman 8A Kelurahan Komo Luar Lingkungan I No 58 Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Manado, dibawah register Nomor : 672/SK/2024/PN Mnd tanggal 28 Mei 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Nias 25 November 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan ASN, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, Agama Kristen, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 179/PDT/2024/PT MND tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/PDT/2024/PT MND tanggal 22 Nopember 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MND



- Dokumen elektronik Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2024 tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 304/ Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2024 dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Nopember 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan



secara sah kepada Pembanding semula Penggugat melalui Surat Tercatat pada tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing:

- Kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 11 Nopember 2024;
- Kepada kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Nopember 2024;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh karena itu pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan dijatuhkan/diucapkan, dan diajukan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado yaitu Dokumen Elektronik Bundel A dan juga Bundel B disertai dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan juga Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat maka sejalan dengan kewenangannya Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh



Pembanding semula Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas elektronik bundel B telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat faktanya sudah tidak serumah lagi atau dengan kata lain telah pisah baik meja makan dan tempat tidur yang diakibatkan adanya konflik bathin, dan oleh karena itu memohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk memutuskan:

- Menerima gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas elektronik bundel B telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terbanding semula Tergugat menolak semua alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding semula Penggugat, karena merupakan alasan-alasan yang keliru dan tidak tepat, bahwa fakta persidangan berupa foto dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih tinggal bersama anak-anak sampai tahun 2024 sehingga pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama sudah berdasarkan fakta hukum oleh karena itu beralasan hukum untuk tetap dikuatkan dan dipertahankan, dan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara persidangan yang memuat surat gugatan, Jawaban, Replik, duplik dan alat bukti yang dimajukan para pihak berperkara dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikutip diatas dan termuat lengkap dalam berkas elektronik bundel B perkara aquo ternyata memori banding aquo hanya merupakan pengulangan atas dalil posita surat gugatan, Replik, dan Kesimpulan yang menurut Majelis hakim tingkat banding hanya merupakan rangkuman narasi Pembanding semula Penggugat dan tidak ada memuat hal/keadaan signifikan



yang dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi/membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, sedang pada sisi lain materi kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat juga hanya merupakan pengulangan atas isi Jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikan pada persidangan di pengadilan tingkat pertama yang oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado dalam putusan perkara aquo ternyata telah diberi pertimbangan yang cukup berdasarkan alat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari rangkaian dalil posita surat gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita angka 1 sampai dengan posita angka 6 dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang terdiri dari bukti P-1 dan bukti P-2 juga dari substansi keterangan saksi-saksi maka diperoleh pemahaman bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga seperti apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam posita angka 5 dan dibantah oleh Terbanding semula Tergugat ternyata belum didukung adanya usaha yang sungguh-sungguh dari Pembanding semula Penggugat dan juga pihak keluarga terdekat untuk mendamaikan atau memulihkan hubungannya dengan Terbanding semula Tergugat, oleh karena itu keseluruhan pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 15 sampai dengan halaman 20 putusan dalam perkara aquo sehingga oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memahami substansi dalil posita, replik dan Kesimpulan yang diulang Kembali dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas maka menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Pembanding semula Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dalam perkara aquo adalah merupakan ujud dari suatu jalan keluar terburuk dari masalah yang timbul dalam ikatan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat;





Menimbang bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding hubungan dalam suatu perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa, dan suatu perkawinan sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus maka untuk mempertahankannya haruslah dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya, dan karena itu dipahami bahwa ikatan suci perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dapat pudar dan terkontaminasi oleh dominasi ego pribadi masing-masing jika telah melupakan keluhuran dari lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk bersatu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan berjuang bersama-sama dalam menatap masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa untuk mempertahankan kesinambungan suatu ikatan perkawinan haruslah senantiasa dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga jika ke-akuran dan keseimbangan terasa pudar seperti apa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya dan seolah tidak ada lagi gunanya ikatan perkawinan tersebut untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri, adalah karena Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (si-Suami maupun si-Isteri) hanya melihat dirinya yang “benar dan baik” hingga sekarang dapat menjalani usia yang tergolong lanjut usia(Lansia) adalah karena melupakan



adanya perjalanan hidup di masa lalu yang penuh dengan suka dan duka yang seharusnya tetap direnungkan oleh kedua pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas menurut Majelis hakim Tingkat banding adalah cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohon banding sebagaimana disebut amar putusan perkara aquo dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat yang berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227* Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2024,
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Mnd, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang terdiri dari Paluko Hutagalung. S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Deky Velix Wagiju,S.H.,M.H dan Djameludin Ismail,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Hakim Anggota tersebut, serta Arwin, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

TTD

Djamaludin Ismail, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Arwin, S.H.

Perincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Meterai      | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                   |
| 1. Biaya Proses | Rp 130.000,00                                  |
| 4. Jumlah       | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |